



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR t) TAHUN 2019  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

*BUPATI MINAHASA UTARA,*

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 ); ~

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMJ{.07/2018 tentang Pengelolaa Dana Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nornor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Minahasa Utara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIAN DAN ADESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. J:

## BAB I KETENTUAN MUMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa,

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DAN DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi, dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,50 * Z2)+(0,15 * Z3)+(0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota.}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Minahasa Utara
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Minahasa Utara
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Minahasa Utara
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Minahasa Utara
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Minahasa Utara

- (2) Kertas kerja Perhitungan Dana Desa Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan ketentuan pada pasal (1) Sebagaimana Terlampir.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Utara ini.  $\sqrt{=}$

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%, (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima Dokumen Persyaratan penyaluran dari kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I setelah Kepala Desa Memasukkan Peraturan Desa mengenai APBD Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Desa tahun berkenaan.
  - b. Tahap II setelah Kepala Desa Memasukkan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Tahap III setelah Kepala Desa Memasukkan Laporan Realisasi dan Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, sub bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume output, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. J:-

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*softcopy*).
- (10) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi.

#### BAB IV PELAPORAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

#### BABV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. /

- (2) Kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa wajib mengakomodir Kegiatan Padat karya Tonai yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
- (3) Pada karya tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 30% anggaran kegiatan pembangunan fisik wajib digunakan untuk membayar upah dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
- (4) Jumlah 30% untuk membayar upah sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup pembayaran tenaga kerja, tenaga untuk mengangkut barang, penyiapan lokasi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup tenaga kerja Ahli, pembantu tenaga kerja ahli dan tenaga pekerja/buruh.
- (6) Desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan pembangunan fisik baik dari pegawai di dinas SKPD terkait dikabupaten dan/ atau dari pihak ketiga/ swasta.
- (7) Biaya jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 2% dari jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan fisik tersebut.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

Bupati melakukan pemantaun dan evaluasi atas :

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
- b. Capaian output Dana Desa

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantaun dan evaluasi atas sisa Dana di RKD ditemukan di RKD lebih dari 30% Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
  - b. Meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tigapuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun sebelumnya.  $J=$

- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan,
- (4) Pemantauan dan evaluasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (4) atau Pasal 9 pada ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30o/o (tigapuluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisi.k dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku K.PA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; J=.



- b. sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30o/o; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tida.k dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN sela.ku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kemball dalam rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya.
  - (6) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebeluro minggu pertama bulan Juni tabun anggaran berjalan, Bupati rnenyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUNke RKUD kepada Kepala KPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati roelakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN sela.ku KPAPenyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### BAB VII

#### K.ETENTUANAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemindehbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) telah dilakukan, dan Desa belum memasukkan persyaratan penyaluran sebagaimana dirnaksud dalam ~

pasal 9 ayat (4), Bupati c.q kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan serta masyarakat Desa, menyampaikan pemblokiran sementara Dana kepada Bank Penyalur.

- (2) Pemblokiran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penundaan Pencairan dana sampai dengan Desa masuknya Dokumen Persyaratan penyaluran.

BAB VU  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18








Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara ).

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 20 Mei 2019

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

NO	PEJABAT/PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Pit. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Plt. Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani

Diundangkan di Airmadidi  
Pada tanggal 20 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

  
**JEMMYHKUHU**

## LAMP.IRAN I

## PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : t~ TA\-\U~ 2..DI5

TAHUN : 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MINAHASAUTARA TAHUN ANGGARAN 2019**BESARAN PAGU DANA DESA  
PERDESA SE-KABUPATEN MINABASA UTARA***(Ribu Rupiah)*

!lo	Kecamatan	Dea&	Alokaal Duar	Alokul Formula	Jumlah Dana Dea
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 4+ 5)
1	Kema	Makalisung	672.421.385	107.413.250	779.834.635
2	Kema	Waleo	672.421.385	183.982.760	856.404.145
3	Kema	Lilang	672.421.385	131.070.150	803.491.535
4	Kema	Lansot	672.421.385	75.165.890	747.587.275
5	Kema	Kemalll	672.421.385	328.106.370	1.000.527 .755
6	Kema	Kema II	672.421.385	198.102.550	870.523.935
7	Kema	Kemal	672.421.385	296.319.240	968.740.625
8	Kema	Tontalete	672.421.385	303.761.180	976.182.565
9	Kema	Tontalete Rok-rok	672.421.385	122.382.630	794.804.015
10	Kema	Waleo Dua	672.421.385	157.585.520	830.006.905
11	Kauditan	Kauditan n	672.421.385	223.604.600	896.025.985
12	Kauditan	Kauditan l	672.421.385	226.987 .370	899.408.755
13	Kauditan	Kawiley	672.421.385	162.468.930	834.890.315
14	Kauditan	Treman	672.421.385	318.982.930	991.404.315
15	Kauditan	Kaima	672.421.385	205.470.730	877.892.115
16	Kauditan	Karegesan	672.421.385	210.200.160	882.621.545
17	Kauditan	Kaasar	672.421.385	113.601.640	786.023.025
18	Kauditan	Lembean	672.421.385	65.112.150	737.533.535
19	Kaudit.an	Paslaten	672.421.385	86.925.570	759.346.955
20	Kauditan	Turnaluntung	672.421.385	202.803.220	875.224.605
21	Kauditan	Watudambo	672.421.385	139.251.170	811.672.555
22	Kauditan	Watudambo Dua	672.421.385	262.476.310	934.897 .695
23	Airmadidi	Tanggari	672.421.385	270.135.020	942.556.405
24	Airmadidi	Sampiri	672.421.385	127.692.460	800.113.845
25	Airmadidi	Sawangan	672.421.385	113.724.450	786.145.835
26	Wori	Tiwoho	672.421.385	170.551.290	842.972.675
27	Wori	Wori	672.421.385	201.316.430	873.737.815
28	Wori	KimaBajo	672.421.385	82.080.340	754.501. 725
29	Wori	Talawaan Ban tik	672.421.385	162.631.240	835.052.625
30	Wori	Talawaan Atas	672.421.385	158.063.850	830.485.235
31	Wori	Budo	672.421.385	97.901.860	770.323.245
32	Wori	Daru.nu	672.421.385	73.197.570	745.618.955
33	Wori	Mantehage m Tinongko	672.421.385	77.829.850	750.251.235
34	Wori	Nain	672.421.385	206.164. 770	878.586.155
35	Wori	Mantehage/Buhias	672.421.385	97.429.200	769.850.585
36	Wori	Mantehage/Bango	672.421.385	73.783.660	746.205.045
37	Wori	Mantebage Il Tangkasi	672.421.385	97.728.140	770.149.525
38	Wori	Kulu	672.421.385	119.122.100	791.543.485
39	Wori	Bulo	672.421.385	72.021.990	744.443.375
40	Wori	Lansa	672.421.385	93.943.270	766.364.655
41	Wori	Lantung	672 .421.385	57.496.880	729.918.265
42	Wori	Pontoh	672.421.385	78.636.750	751.058.135

43	Wori	Minaesa	672.421.385	137.867.950	810.289.335
44	Wori	Nain Tatampi	672.421.385	148.293.270	820.714.655
45	Wori	Nain Satu	672.421.385	102.682.210	775.103.595
46	Dimembe	Matungkas	672.421.385	205.002.000	877.423.385
47	Dimembe	Laild.t	672.421.385	126.536.590	798.957.975
48	Dimembe	Klabat	672.421.385	159.828.720	832.250.105
49	Dimembe	Pinllih	672.421.385	195.678.250	868.099.635
50	Dimembe	Tatelu	672.421.385	268.985.440	941.406.825
51	Dimembe	Warukapas	672.421.385	194.216.490	866.637.875
52	Dimembe	Tetey	672.421.385	109.203.170	781.624.555
53	Dimembe	Wasian	672.421.385	281.452.010	953.873.395
54	Dimembe	Lumpias	672.421.385	105.208.610	777.629.995
55	Dimembe	Dimembe	672.421.385	196.414.560	868.835.945
56	Dimembe	Tatelu Rondor	672.421.385	137.989.560	810.410.945
57	Likupang Barat	Gangga I	672.421.385	149.596.650	822.018.035
58	Likupang Barat	Gaogga II	672.421.385	196.975.130	869.396.515
59	Likupang Barat	Talise	672.421.385	168.402.000	840.823.385
60	Likupang Barat	Airbanua	672.421.385	158.018.650	830.440.035
61	Likupang Barat	Palaes	672.421.385	259.500.800	931.922.185
62	Likupang Barat	Maliambao	672.421.385	80.255.950	752.677.335
63	Likupang Barat	Termaal	672.421.385	85.215.170	757.636.555
64	Likupang Barat	Paputungao	672.421.385	113.962.420	786.383.805
65	Likupang Barat	Jayakarsa	672.421.385	77.649.280	750.070.665
66	Likupang Barat	Tanah Putih	672.421.385	138.281.210	810.702.595
67	Likupang Barat	Bahoi	672.421.385	81.473.890	753.895.275
68	Likupang Barat	Tarabitan	672.421.385	87.567.400	759.988.785
69	Likupang Barat	Serei	672.421.385	205.494.420	877.915.805
70	Likupang Barat	Son silo	672.421.385	89.291.590	761.712.975
71	Likupang Barat	Mubune	672.421.385	86.734.520	759.155.905
72	Likupang Barat	Munte	672.421.385	150.854.530	823.275.915
73	Likupang Barat	Bulutui	672.421.385	205.327.860	877.749.245
74	Likupang Barat	Wawunian	672.421.385	161.722.670	834.144.055
75	Likupang Barat	Kinabuhutan	672.421.385	134.333.050	806.754.435
76	Likupang Barat	Tambun	672.421.385	155.929.400	828.350.785
77	Likupang Timur	Likupang I	672.421.385	201.027.850	873.449.235
78	Likupang Timur	Likupang II	672.421.385	209.148.780	881.570.165
79	Likupang Timur	Serawet	672.421.385	160.504.950	832.926.335
80	Likupang Timur	Wineru	672.421.385	106.221.980	778.643.365
81	Likupang Timur	Maen	672.421.385	94.088.500	766.509.885
82	Likupang Timur	Winuri	672.421.385	166.972.080	839.393.465
83	Likupang Timur	Marin sow	672.421.385	109.780.140	782.201.525
84	Likupang Timur	Pulisan	672.421.385	69.029.600	741.450.985
85	Likupang Timur	Kalinaun	672.421.385	75.834.390	748.255.775
86	Likupang Timur	Rinondoran	672.421.385	91.346.010	763.767.395
87	Likupang Timur	Pinenek	672.421.385	166.701.610	839.122.995
88	Likupang Timur	Lihunu	672.421.385	173.633.220	846.054.605
89	Likupang Timur	Kahuhu	672.421.385	85.767.440	758.188.825
90	Likupang Timur	Libas	672.421.385	111.132.860	783.554.245
91	Likupang Timur	Likupang Kampung Amborn	672.421.385	120.579.230	793.000.615
92	Likupang Timur	Kinunaog	672.421.385	78.910.820	751.332.205
93	Likupang Timur	Resetlemen	672.421.385	72.724.820	745.146.205
94	Likupang Timur	Ehe	672.421.385	110.280.120	782.701.505
95	Kalawat	Suwaan	672.421.385	155.752.480	828.173.865

96	Kalawat	Kuwil	672.421.385	100.326.940	772.748.325
97	Kalawat	Kawangkoan	672.421.385	143.660.070	816.081.455
98	Kalawat	Kolongan	672.421.385	131.333.120	803.754.505
99	Kalawat	Maumbi	672.421.385	135.859.470	808.280.855
100	Kalawat	Kaleosan	672.421.385	99.907.490	772.328.875
101	Kalawat	Watutumou	672.421.385	142.941.720	815.363.105
102	Kalawat	Kolongan Tetempangan	672.421.385	109.013.890	781.435.275
103	Kalawat	Kawangkoan Baru	672.421.385	66.243.310	738.664.695
104	Kalawat	Kalawat	672.421.385	58.214.280	730.635.665
105	Kalawat	Watutumou Dua	672.421.385	74.150.140	746.571.525
106	Kalawat	Watutumou Tiga	672.421.385	68.717.080	741.138.465
107	Talawaan	Paniki Atas	672.421.385	100.863.190	773.284.575
108	Talawaan	Kolongan	672.421.385	120.308.890	792.730.275
109	Talawaan	Talawaan	672.421.385	137.108.150	809.529.535
110	Talawaan	Mapanget	672.421.385	313.928.730	986.350.115
111	Talawaan	Wusa	672.421.385	77.795.440	750.216.825
112	Talawaan	Warisa	672.421.385	71.646.000	744.067.385
113	Talawaan	Turnbo hon	672.421.385	97.061.330	769.482.715
114	Talawaan	Winetin	672.421.385	86.244.710	758.666.095
115	Talawaan	Patokaan	672.421.385	119.227.150	791.648.535
116	Talawaan	Teepwarisa	672.421.385	77.539.040	749.960.425
117	Talawaan	Warisa Kampung Baru	672.421.385	124.407.810	796.829.195
118	Talawaan	Panila Baru	672.421.385	80.601.070	753.022.455
119	Likupang Selatan	Kokoleh Satu	672.421.385	78.667.850	751.089.235
120	Liku pang Selatan	Kokoleh Dua	672.421.385	114.457.930	786.879.315
121	Likupang Selatan	Paslaten	672.421.385	121.719.640	794.141.025
122	Likupang Selatan	Kaweruan	672.421.385	135.269.800	807.691.185
123	Likupang Selatan	Wangurer	672.421.385	76.647.670	749.069.055
124	Likupang Selatan	Batu	672.421.385	135.367.940	807.789.325
125	Liku pang Selatan	Werot	672.421.385	146.114.410	818.535.795
<b>Total</b>			<b>84.052.673.125</b>	<b>17.413.952.000</b>	<b>101.466.625.125</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Adm.inistraSi Pemerintahan Desa	/
2	Kepala Bidang Pemermtahan Desa	~
3	Sekretaris Dioas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	~ /
5	Pit Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat clan Desa	rr
6	Plt. Kepala Bagian Hukum	;r»;
7	Asisten Pemeriotahan dan Kesejahteraan Rakyat	"~
8	Sekretaris Daerah Kabupaten	u
9	Waldl Bupati Minabasa Utara	
10	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormar untuk: ditandatanzani

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

(rlbu rupiah)

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Oasar	Klasifikasi Desa DM	Desa JPM	AA	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ICema	Makallsung	672.421,387	Tertinggal	3	-	848	0,004	0,0004	SS	0,004	0,002	12,748	0,014	0,002	29,687	0,006	0,002	0,006	107,413	9.834,64
2	ICema	Waleo	672.421,387	Tertinggal	5	-	1100	0,006	0,0006	142	0,011	0,005	15,479	0,017	0,003	39,910	0,008	0,002	0,011	183,983	856.404,15
3	ICema	Ulang	672.421,387	Tertinggal	3	-	701	0,004	0,0004	58	0,004	0,002	18,086	0,020	0,003	37,991	0,008	0,002	0,008	131,070	803.491,54
4	ICema	Lansot	672.421,387	Tertinggal	2	-	376	0,002	0,0002	20	0,002	0,001	8,844	0,010	0,001	36,969	0,008	0,002	0,004	75,166	747.587,28
5	ICema	Kemall	672.421,387	Berkembang	8	-	4313	0,022	0,0022	401	0,030	0,015	0,717	0,001	0,000	26,590	0,005	0,001	0,019	328,106	1.000.527,76
6	ICema	Kemal	672.421,387	Mafu	6	-	2708	0,014	0,0014	218	0,016	0,008	0,996	0,001	0,000	31,072	0,006	0,002	0,011	198,103	870.523,94
7	Kema	Kemal	672.421,387	Berkembang	8	-	3555	0,018	0,0018	349	0,026	0,013	5,577	0,006	0,001	20,906	0,004	0,001	0,017	296,319	968.740,63
8	Kema	Tontalete	672.421,387	Berkembang	7	-	2629	0,013	0,0013	325	0,025	0,013	14,634	0,016	0,001	26,519	0,005	0,001	0,017	303,761	976.182,57
9	Kema	Tontulete Rok-rok	672.421,387	Tertinggal	4	-	380	0,002	0,0002	92	0,007	0,003	3,293	0,004	0,001	55,109	0,011	0,003	0,007	122,383	794.804,02
10	Itama	WaleoOua	672.421,387	Tertinggal	6	-	611	0,001	0,0001	157	0,012	0,006	7,228	0,008	0,001	30,783	0,006	0,002	0,009	157,586	830.006,91
11	Kauditan	Kauditan II	672.421,387	Berkembang	6	-	2469	0,013	0,0013	224	0,017	0,008	8,525	0,010	0,001	32,906	0,007	0,002	0,013	223,605	896.025,99
12	ICauditan	Kauditan I	672.421,387	MaJu	7	-	3166	0,016	0,0016	251	0,019	0,009	4,127	0,005	0,001	24,178	0,005	0,001	0,013	226,987	899.408,75
13	Kauditan	Kawley	672.421,387	Berkembang	5	-	1874	0,010	0,0010	137	0,010	0,005	11,107	0,012	0,002	25,990	0,005	0,001	0,009	162,469	834.890,31
14	ICauditan	Treman	672.421,387	MaJu	8	-	2750	0,014	0,0014	352	0,027	0,013	11,529	0,013	0,002	32,697	0,007	0,002	0,018	318,983	991.404,32
15	Kauditan	Kaima	672.421,387	Berkembang	6	-	2635	0,014	0,0014	205	0,015	0,008	7,064	0,008	0,001	29,711	0,006	0,002	0,012	205,471	877.892,12
16	ICauditan	Karegesan	672.421,387	Berkembang	6	-	2079	0,011	0,0011	220	0,017	0,008	7,370	0,008	0,001	28,497	0,006	0,001	0,012	210,200	882.621,55
17	Kauditan	l(aasar	672.421,387	Berkembang	4	-	1558	0,008	0,0008	101	0,008	0,004	1,916	0,002	0,000	31,168	0,006	0,002	0,007	113,602	786.023,03
18	Kauditan	Lembean	672.421,387	MaJu	2	-	1311	0,007	0,0007	38	0,003	0,001	6,772	0,008	0,001	9,541	0,002	0,000	0,004	65,112	737.533,53
19	ICauditan	Paslaten	672.421,387	Berkembang	3	-	1364	0,007	0,0007	58	0,004	0,002	4,127	0,005	0,001	27,644	0,006	0,001	0,005	86,926	759.346,96
20	ICauditan	Tumaluntung	672.421,387	Berkembang	5	-	3811	0,020	0,0020	134	0,010	0,005	19,02	0,021	0,003	27,706	0,006	0,001	0,012	202,803	875.224,61
21	Kauditan	Watudambo	672.421,387	Berkembang	5	-	2705	0,014	0,0014	118	0,009	0,004	3,663	0,004	0,001	30,145	0,006	0,002	0,008	139,251	811.672,55
22	Kauditan	Watudambo Dua	672.421,387	Berkembang	7	-	2855	0,015	0,0015	314	0,024	0,012	3,00	0,003	0,001	24,039	0,005	0,001	0,015	262,476	934.897,70
23	Alrmdldl	Tanggarl	672.421,387	Tertinggal	6	-	1892	0,010	0,0010	224	0,017	0,008	21,911	0,025	0,004	46,980	0,010	0,002	0,016	270,135	942.556,41
24	Alrmdldl	sampirl	672.421,387	Sangat Tertinggal	4	-	1234	0,006	0,0006	72	0,005	0,003	8,406	0,009	0,001	50,435	0,010	0,003	0,007	127,692	800.113,85
25	Alrmdldl	Sawangan	672.421,387	Berkembang	3	-	2700	0,014	0,0014	43	0,003	0,002	12,214	0,014	0,002	28,819	0,006	0,001	0,007	113,724	786.145,84
26	Wori	Tlwoho	672.421,387	Berkembang	6	-	1297	0,007	0,0007	171	0,013	0,006	4,438	0,005	0,001	37,739	0,008	0,002	0,010	170,551	842.972,68
27	Wori	Wori	672.421,387	Berkembang	6	-	3183	0,016	0,0016	195	0,015	0,007	6,151	0,007	0,001	29,946	0,006	0,002	0,012	201,316	873.737,82
28	Wori	KlmaBalo	672.421,387	Berkembang	3	-	1026	0,005	0,0005	60	0,005	0,002	1,434	0,002	0,000	33,009	0,007	0,002	0,005	82,080	754.501,73
29	Wori	Talawaan Bantlk	672.421,387	Berkembang	5	-	1168	0,006	0,0006	107	0,010	0,005	11,951	0,013	0,002	37,937	0,008	0,002	0,009	162,631	835.052,63
30	Wori	Talawaan Atas	672.421,387	Tertinggal	5	-	859	0,004	0,0004	142	0,011	0,005	9,561	0,011	0,002	32,655	0,007	0,002	0,009	158,064	830.485,24
31	Wori	Budo	672.421,387	Tertinggal	4	-	944	0,005	0,0005	83	0,006	0,003	3,370	0,004	0,001	28,198	0,006	0,001	0,006	97,902	80.523,25
32	Wori	Oarunu	672.421,387	Berkembang	3	-	789	0,004	0,0004	41	0,003	0,002	4,382	0,005	0,001	29,734	0,006	0,002	0,004	73,198	745.618,96
33	Wori	Mantehage Ill nongko	672.421,387	Tertinggal	2	-	515	0,003	0,0003	39	0,003	0,001	4,191	0,005	0,001	39,852	0,008	0,002	0,004	77,830	750.251,24
34	Wori	Nahn	672.421,387	Tertinggal	6	-	2454	0,013	0,0013	204	0,015	0,008	5,575	0,006	0,001	37,992	0,008	0,002	0,012	206,165	878.586,15







No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	KJasifikasi DesaIDM	De:SIJ JPM	AA	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
115	Talawaan	Patokaan	672.421.387	Berkembang	4	-	528	0,003	0,0003	99	0,007	0,004	3.585	0,004	0,001	43,877	0,009	0,002	0,007	119.227	791.648,54
116	Talawaan	Teepwarisa	672.421.387	Tertinggal	2	-	481	0,002	0,0002	22	0,002	0,001	4.781	0,005	0,001	50,555	0,010	0,003	0,004	rz.sas	749.960,43
117	Talawaan	Warisa Kampung Baru	672.421.387	Berkembang	5	-	832	0,004	0,0004	109	0,008	0,004	3,060	0,003	0,001	40,967	0,008	0,002	0,007	U4.408	796.829,19
us	Talawaan	Paniki Baru	672.421.387	Berkembang	3	-	1305	0,007	0,0007	49	0,004	0,002	0,095	0,000	0,000	41,134	0,008	0,002	0,005	80.601	753.022,46
119	Ukupang Selatan	Ilokoleh Satu	672.421.387	Berkembang	2	-	859	0,004	0,0004	28	0,002	0,001	9,561	0,011	0,002	27,729	0,006	0,001	0,005	78.668	751.089,23
120	Ukupang Selatan	Kokoleh Dua	672.421.387	Tertinggal	2	-	547	0,003	0,0003	28	0,002	0,001	17,927	0,020	0,003	43,613	0,009	0,002	0,007	114.458	786.879,31
U1	Ukupang Selatan	Paslalen	672.421.387	Berkembang	3	-	878	0,005	0,0005	53	0,004	0,002	15,935	0,018	0,003	36,482	0,007	0,002	0,007	ul.no	794.141,02
U2	Ukupang Selatan	Kaweruan	672.421.387	Tertinggal	3	-	758	0,004	0,0004	55	0,004	0,002	19,11	0,021	0,003	40,962	0,008	0,002	0,008	135.270	807.691,19
123	Ukupang Selatan	Wangurer	672.421.387	Berkembang	1	-	791	0,004	0,0004	17	0,001	0,001	9,728	0,011	0,002	33,759	0,007	0,002	0,004	76.648	749.069,06
124	Ukupang Selatan	Batu	672.421.387	Berkembang	1	-	1562	0,008	0,0008	16	0,001	0,001	27,886	0,031	0,005	32,946	0,007	0,002	0,008	135.368	807.789,33
125	Ukupang Selatan	Werot	672.421.387	Tertinggal	4	-	733	0,004	0,0004	99	0,007	0,004	11,951	0,013	0,002	44,487	0,009	0,002	0,008	146.114	818.535,79
Total			84.052.673		-		194959	1,000	0,1000	13.228	1,000	0,500	891,4	1,000	0,150	4.918	1,000	0,250	1	17.413.951	101.466.625

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Tab Minut	101.466.625
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Minut	101.466.625
Pagu Alokasi Dasar Kab Minut	84.052.673
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Minut	84.052.673
Pagu Alokasi Afirmasi Kab Minut	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab Minut	
Pagu Alokasi Formula Kab Minut	17.413.952
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab Minut	17.413.952
Jumlah Oesa	us

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Mengetahui,

Kepala Dinas Sosial Serta  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Minahasa Utara, Januari 2019

Kepala Sek.si Administrasi Desa


Keterangan :

- IDM : Indeks Desa Membangun
- AA : Alokasi Afirmasi
- JP : Jumlah Penduduk
- JPM : Jumlah Penduduk Miskin
- LW : Luas Wilayah
- IKG : Indeks Kesulitan Geografis

Doby H Najoa.n, SH

Nip : 19721204 199903 1 006

  
**Dolly H B Kenap, SH, MH**  
Nip 19711213 199703 1 003

  
**Rolly I Manopo, SE**

Nip: 19790417 200903 1 001